



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL,

NOMOR : 64/MOV/BPPT.PEMKAB.TEGAL/07/2019
NOMOR : 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAJIAN, PENERAPAN DAN PEMASYARAKATAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN INOVASI (IPTEKIN) DALAM UPAYA Mendukung PEMBANGUNAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas (11-07-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Ir. HAMMAM RIZA, M.Sc., : Kepala Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi, berkedudukan di Jalan M.H Thamrin 8 Jakarta 10340 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
IPU
- II. Dra. Hj. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

BPPT	KAB.TEGAL

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri - sendiri disebut PIHAK dan secara bersama - sama disebut PARA PIHAK

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing - masing Pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing - masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kerjasama di bidang pengkajian Penerapan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) Dalam Upaya mendukung Pembangunan Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah yang dirumuskan dalam Nota Kesepakatan dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar melakukan kerja sama daerah dalam rangka pengkajian Penerapan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) Dalam Upaya mendukung Pembangunan Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga - lembaga daerah melalui pengkajian penerapan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) Dalam Upaya mendukung Pembangunan Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi

BPPT	KAB. TEGAL
<i>M..</i>	<i>[Signature]</i>

2. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi
3. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
4. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa
5. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi, energi dan Material
6. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
7. Bidang – Bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Menyediakan tenaga ahli yang berkompeten dalam perumusan kebijakan teknologi
 - b. Menyediakan teknologi dan pendampingan untuk pengembangan dan penerepan teknologi Agroindustri dan Bioteknologi
 - c. Menyediakan teknologi dan pendampingan untuk pengembangan dan penerepan teknologi Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
 - d. Menyediakan teknologi dan pendampingan untuk pengembangan dan penerepan teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa
 - e. Menyediakan teknologi dan pendampingan untuk pengembangan dan penerepan teknologi Informasi, energi dan Material
 - f. Menyediakan teknologi dan pendampingan untuk pengembangan dan penerepan teknologi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Memberikan fasilitasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknologi
 - b. Memerikan fasilitasi, sarana prasarana dan SDM untuk kajian dan penerapan teknologi Agroindustri dan Bioteknologi
 - c. Memerikan fasilitasi, sarana prasarana dan SDM untuk kajian dan penerapan teknologi Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
 - d. Memerikan fasilitasi, sarana prasarana dan SDM untuk kajian dan penerapan teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa

BPPT	KAB. TEGAL
<i>M..</i>	<i>[Signature]</i>

- e. Memerikan fasilitasi, sarana prasarana dan SDM untuk kajian dan penerapan teknologi Informasi, energi dan Material
- g. Memerikan fasilitasi, sarana prasarana dan SDM untuk kajian dan penerapan teknologi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1). Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila PARA PIHAK telah sepakat;
- (2). Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan Kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau

BPPT	KAB. TEGAL
	

memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;

- (3). Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang - undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, para pihak sepakat untuk lebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Bilamana musyawarah mufakat tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Tegal.
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, para pihak wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut perjanjian ini.

PASAL 8

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, Ijin, Permintaan atau Komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi:
Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Humas
Gedung 2 BPPT Lantai 15
J. MH. Thamrin No. 8 Jakarta 10340
Telp : (021) 3169528, 3169538

Pemerintah Kabupaten Tegal:
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengembangan Penelitian
Kabupaten Tegal
Kantor BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Tegal

BPPT	KAB. TEGAL
	

Jalan DR. Soetomo No. 1 Slawi
Telpon (0283) 491964; Faks (0283) 492023

PASAL 9
AMANDEMEN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan – perubahan dalam kerasama ini selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum dan atau Amandemen yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dai Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepakatan in dibuat dan ditandatangani di Banyuwangi pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini. Dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA,

Dr. Ir. HAMMAM RIZA, M.Sc., IPU



PIHAK KEDUA,

Dra. Hj. UMI AZIZAH